

EFEKTIVITAS SANKSI PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH INDRAGIRI HILIR

Nabila Aulia Februri¹, Davit Rahmadan², Ferawati³

nabila160919@gmail.com¹, davit.rahmadan@lecturer.unri.ac.id², ferawati@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Pencurian dengan pemberatan merupakan tindak pidana yang masih sering terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir dan menimbulkan dampak negatif bagi keamanan serta ketertiban masyarakat. Meskipun hukum pidana telah mengatur sanksi penjara yang berat bagi pelakunya, kenyataannya angka pencurian dengan pemberatan masih mengalami peningkatan dan sebagian pelaku kembali melakukan tindak pidana yang sama. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam efektivitas penerapan sanksi pidana penjara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Indragiri Hilir serta upaya yang dapat dilakukan untuk menekan terjadinya tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan sifat deskriptif, yang dilakukan melalui pengumpulan data dari wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana penjara belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan, karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, lingkungan, serta belum optimalnya pembinaan narapidana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan sanksi penjara masih belum mampu mencapai tujuan pemidanaan secara maksimal. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum meningkatkan kualitas pembinaan di lembaga pemasyarakatan serta mengedepankan upaya pencegahan melalui pendekatan sosial dan ekonomi guna menurunkan angka pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Kata Kunci: Sanksi Penjara, Pencurian Dengan Pemberatan, Indragiri Hilir.

Abstract: Aggravated theft is a criminal offense that still frequently occurs in Indragiri Hilir Regency and has negative impacts on public security and order. Although criminal law has stipulated severe imprisonment sanctions for perpetrators, in reality, the number of aggravated theft cases continues to increase, and some offenders reoffend by committing the same crime. This indicates a problem in the effectiveness of the implementation of imprisonment sanctions. This study aims to determine the effectiveness of imprisonment sanctions against perpetrators of aggravated theft in the Indragiri Hilir region, as well as the efforts that can be undertaken to reduce the occurrence of such crimes. This research employs a sociological juridical method with a descriptive nature, conducted through data collection by means of interviews and literature review. The results show that imprisonment sanctions have not been fully effective in creating a deterrent effect and preventing the recurrence of aggravated theft, due to economic and environmental factors, as well as the suboptimal rehabilitation of inmates. The conclusion of this study is that the implementation of imprisonment sanctions has not yet been able to fully achieve the objectives of punishment. Therefore, it is recommended that the government and law enforcement authorities improve the quality of inmate rehabilitation in correctional institutions and prioritize preventive efforts through social and economic approaches in order to reduce the rate of aggravated theft in Indragiri Hilir Regency.

Keywords: Imprisonment Sanctions, Aggravated Theft, Indragiri Hilir.

PENDAHULUAN

Saat ini, pencurian termasuk jenis tindak pidana yang paling banyak dijumpai di tengah masyarakat. Kekawatiran atas pencurian menyebabkan setiap orang melakukan segala upaya agar terhindari dari pencurian, yang dapat dilakukan dengan menyembunyikan barang-barang yang berkemungkinan untuk dicuri, dan juga dapat dilakukan dengan memasang pengamanan terhadap tempat penyimpanan barang (uang) atau tempat kediaman, seperti memasang alat pengunci yang sulit dirusak oleh pencuri.¹

Namun demikian, perkembangan sosial di Indonesia menunjukkan bahwa aktivitas pencurian masih marak terjadi. Fenomena ini banyak dilakukan oleh individu yang tidak memiliki lapangan pekerjaan tetap, bahkan tidak jarang mereka membentuk kelompok. Aktivitas pencurian dijadikan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga menimbulkan kerugian dan keresahan bagi masyarakat luas.²

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana pencurian termasuk dalam kategori kejahatan konvensional. Pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 362 yang menyebutkan bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat dipidana dengan penjara paling lama lima tahun atau denda. Sementara itu, Pasal 363 mengatur bentuk pencurian dengan pemberatan, seperti pencurian ternak, pencurian saat bencana, pencurian di rumah pada malam hari, pencurian oleh dua orang atau lebih, serta pencurian dengan cara merusak atau menggunakan kunci palsu. Ancaman pidananya lebih berat, mulai dari tujuh hingga sembilan tahun penjara, tergantung kondisi pemberat yang menyertai. Oleh karena itu, hukuman yang diatur dalam KUHP menetapkan konsekuensi serius bagi pelaku pencurian.³

Perkembangan lebih lanjut terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang merupakan pembaruan menyeluruh terhadap KUHP warisan kolonial Belanda. KUHP Nasional ini mengatur tindak pidana pencurian dalam Pasal 476 sebagai padanan Pasal 362 KUHP lama, serta Pasal 477 dan Pasal 478 yang mengatur pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Secara substansial, KUHP Nasional mempertahankan esensi larangan pencurian, namun menyesuaikan ancaman pidana dan merumuskan ulang sejumlah unsur delik dengan bahasa hukum yang lebih modern serta berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tindak pidana pencurian diproses melalui tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga penjatuhan putusan oleh hakim. KUHAP menjadi pedoman prosedural dalam menjamin hak-hak tersangka maupun terdakwa sekaligus memastikan proses peradilan berjalan adil dan transparan. Dengan demikian, meskipun pencurian adalah kejahatan yang meresahkan, hak konstitusional pelaku tetap dilindungi sepanjang proses hukum berlangsung.

Lebih jauh, setelah vonis dijatuhkan, pelaksanaan pidana penjara diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. UU ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan, melainkan juga membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat secara produktif. Sistem pemasyarakatan menekankan aspek rehabilitasi, reintegrasi sosial, serta pengurangan residivisme. Dengan demikian, pidana penjara tidak boleh dipahami semata-mata sebagai pembatasan kebebasan, tetapi sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku dan mengurangi kemungkinan pelaku mengulangi tindak pidana.

¹ Toto Hartono, Mhd Ansori Lubis, Syawal Amry Siregar, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*, Universitas Darma Agung

² *Ibid*, hlm 3

³ Hamdiyah, *Analisis Unsur-Unsur tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum*, STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, Jurnal Tahqiq, Vol. 18, No. 1, Tahun 2024

Namun pada praktiknya, data menunjukkan bahwa efektivitas pidana penjara masih dipertanyakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II A, Bapak Alif Akbar Pranagara, S.H., terungkap bahwa faktor utama penyebab pencurian adalah faktor ekonomi serta kesulitan memperoleh pekerjaan. Selain itu, faktor lingkungan juga sangat memengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Diagram 1 Angka Kasus Pencurian

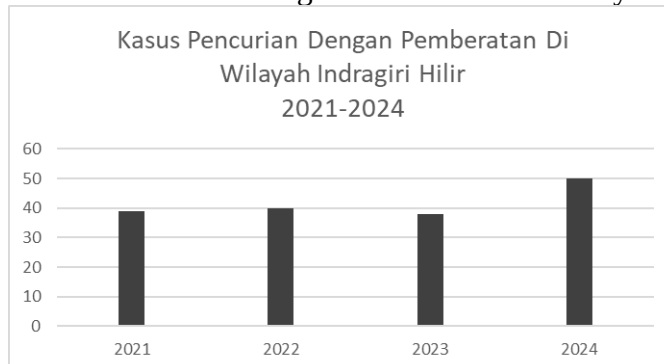


Sumber: Data Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Ila

Data dari Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II A menunjukkan bahwa kasus pencurian di Kabupaten Indragiri Hilir terus meningkat dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021 tercatat 56 kasus, meningkat menjadi 57 kasus pada tahun 2022, 59 kasus pada tahun 2023, dan melonjak tajam menjadi 69 kasus pada tahun 2024. Kasus pencurian dengan pemberatan pun mengalami fluktuasi, dari 39 kasus pada tahun 2021, naik menjadi 40 kasus di 2022, turun menjadi 38 kasus di 2023, namun kembali meningkat drastis menjadi 50 kasus di 2024.

Namun pencurian dengan pemberatan sangat marak pula di wilayah Indragiri hilir diantara dengan pencurian yang kategori lain. berikut diagram yang menunjukkan kasus pencurian dengan pemberatan terjadinya turun naik setiap tahunnya:

Diagram 2 Jumlah Kasus Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Indragiri Hilir



Sumber: Data Dari System Informasi Pelaporan Peserta Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Ila

Dari diagram diatas menunjukan bahwa kasus pencurian dengan pemberatan di wilayah Indragiri hilir mengalami naik turun yang menunjukan bahwa pelaku pencurian ini tidak ada memiliki rasa jera terhadap sanksi penjara yang dijatuhkan bahkan pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang sanagt drastis banyak, menjadi 50 dari 38 kasus pada tahun 2023.

Lebih lanjut, dapat dilihat pula dari data putusan pengadilan periode 2021–2024, kajian ini terbatas pada sejumlah kasus yang telah divonis untuk melihat sejauh mana pidana penjara diterapkan dan berpengaruh terhadap pelaku karena pencurian sangat sering terjadi di wilayah ini, hanya mengambil beberapa kasus pertahun.

Tabel 1 Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Ila Tahun 2021- 2024

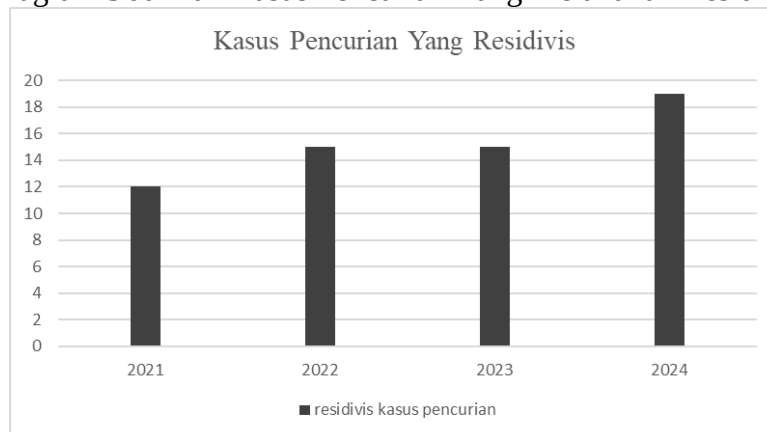
Tahun	Jumlah putusan	Rentang hukuman	Kasus	Keterangan tambahan
2021	5	1 tahun – 4 tahun	3 kasus keadaan memberatkan	Termasuk pencurian berulang
2022	5	1 tahun – 4 tahun	2 kasus keadaan memberatkan	Ada 1 kasus percobaan pencurian
2023	5	1 tahun – 9 tahun	2 kasus pencurian dengan kekerasan	Putusan bervariasi, proporsional
2024	5	10 bulan -10 tahun	3 kasus berat & berulang (residivis)	Termasuk residivis & kekerasan

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021-2024

Berdasarkan data diatas terdapat sebanyak 20 kasus tindak pidana pencurian yang dianalisis. Vonis yang dijatuhkan bervariasi, mulai dari hukuman penjara selama 10 bulan hingga 10 tahun. Sebagian besar kasus yang dihukum dengan pidana tinggi merupakan pencurian dalam keadaan memberatkan, melibatkan kekerasan, atau dilakukan oleh pelaku residivis.

Namun, meskipun sanksi penjara diterapkan, tindak pidana pencurian masih terus berulang setiap tahun. Bahkan, sebagian pelaku kembali melakukan tindak pidana yang sama (residivis).

Diagram 3 Jumlah Kasus Pencurian Yang Melakukan Residivis



Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Tembilahan Tahun 2021-2024

Data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tembilahan memperlihatkan jumlah residivis cenderung meningkat, dari 12 orang pada 2021 menjadi 19 orang pada 2024.

Fenomena ini menunjukkan bahwa tingginya angka pencurian di Indragiri Hilir bukan hanya persoalan sosial dan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya efektivitas pene gakan hukum. KUHAP telah mengatur prosedur hukum yang jelas, KUHP memberikan dasar pemidanaan, sementara UU Pemasyarakatan menekankan pembinaan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif hukum dengan efektivitasnya dalam praktik. Penerapan pidana penjara belum sepenuhnya berhasil menimbulkan efek jera maupun membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Guna menunjang penelitian ini, diperlukan referensi yang dapat membantu dan mempermudah

penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperluas teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan untuk melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan. Adapun penelitian terdahulu tersebut meliputi:

No.	Nama Peneliti, Tahun, Dan Judul	Pembahasa	Perbedaan
1.	Herisandi, Sufirman Rahman,& Hardianto Djanggih, 2024, Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan	Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polrestabes Makassar belum efektif . Hambatan utama berasal dari SDM kepolisian yang terbatas, minimnya sarana pendukung, serta pengaruh budaya masyarakat yang kurang mendukung penegakan hukum formal. Upaya perbaikan harus mencakup evaluasi internal, peningkatan kapasitas penyidik, penyediaan fasilitas, dan pendekatan preventif melalui kerja sama dengan masyarakat.	a. lokasi penelitian berada di Indragiri hilir b. hambatan berada pada sdm Lembaga permasalahatan yang kurang dan terbatas, tidak mewajibkan narapidana untuk mengikuti program binaan yang menjadi peluang untuk membuka lapangan pekerjaan baru
2.	Mita Surianti, 2023, Efektivitas Sanksi Pidana Penjara Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan No.314/PID.B/2020/PN TPG)	Penegakan sanksi pidana penjara belum efektif dalam menekan angka residivisme tindak pidana pencurian. Keberhasilan pelaksanaan hukum hanya sebatas pemidanaan formal, tetapi gagal mencapai tujuan rehabilitatif dan preventif karena masih lemahnya kesadaran hukum	a. Ingin meninjau kembali seberapa efektif sanksi penjara terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan yang juga residivisme

		pelaku serta pengaruh lingkungan yang negatif.	
3.	Irdan Hasan, 2019, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Diwilayah Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau	Penegakan hukum belum efektif banyak kasus penipuan masih menjadi dan korban merasa tidak puas dengan putusan hakim. Terdapat pula beberapa hambatan: • Aparat penegak hukum: kurang profesional dan kurang memahami bentuk-bentuk penipuan modern. • Faktor hukum: sulit pembuktian jika hanya berpedoman pada KUHP. • Faktor masyarakat: kurang pengetahuan tentang modus-modus penipuan.	a. Meninjau kembali seberapa efektivitas sanksi penjara terhadap pelaku tindak Tindak pidana pencurian dengan pemberatan. b. Ingin melihat bagaimana hakim menilai untuk menjatuhkan hukuman tersebut

Dalam hal ini permasalahannya adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait sanksi pidana penjara dan proses hukum yang ada belum efektif secara rehabilitatif maupun preventif. Pelaku sering mengulangi kejahatan (rehabilitas), yang menunjukkan bahwa pemidanaan lebih bersifat formal dari pada memperbaiki perilaku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas sanksi penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Kabupaten Indragiri Hilir serta mengkaji upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Atas dasar itu, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Efektivitas sanksi penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah indragiri hilir.”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah hukum sosiologis, yang mana ini bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variable sosial dan empirik.⁴

Penelitian yuridis sosiologis/sosiologi hukum, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.⁵ Hal tersebut

⁴ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm 311.

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, Hlm.40.

dapat diamati secara langsung implikasi apakah masyarakat telah mematuhi atau melanggar ketentuan normative yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan serta dokumen tertulis lainnya.⁶ sifat penelitian adalah deskriptif yang bertujuan memberi gambaran secara rinci dan jelas tentang efektifitas sanksi pidana dalam menurunkan kejahatan pencurian di wilayah kabupaten Indragiri Hilir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Sanksi Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Indragiri Hilir

1. Sisi Efektif:

a. Efek Hukuman dan Efek Jera

Dalam konteks penelitian ini, sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Indragiri Hilir secara normatif memiliki tujuan untuk memberikan efek jera serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa yang akan datang. Tujuan tersebut sejalan dengan teori tujuan pemidanaan (teori relatif) yang memandang pemidanaan tidak semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, melainkan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya pencegahan kejahatan. Pencegahan ini mencakup pencegahan umum (*general prevention*), yaitu menimbulkan rasa takut dalam masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, serta pencegahan khusus (*special prevention*), yaitu mencegah pelaku yang telah dipidana agar tidak kembali mengulangi perbuatannya.

Dalam kerangka tersebut, pidana penjara diharapkan mampu berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang efektif. Ancaman pidana yang berat terhadap pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP dimaksudkan untuk menunjukkan keseriusan negara dalam menanggulangi kejahatan yang meresahkan masyarakat. Penjatuhan pidana oleh hakim juga diharapkan dapat memberikan pesan normatif bahwa setiap perbuatan melawan hukum akan berujung pada konsekuensi hukum yang tegas dan tidak dapat dihindari, sehingga tercipta kepastian hukum dan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Namun demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah tujuan pemidanaan secara normatif dan yuridis, melainkan juga mengkaji efektivitasnya melalui pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini memandang hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai suatu gejala sosial yang penerapannya sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, aparat penegak hukum, serta lingkungan sosial tempat hukum tersebut berlaku. Oleh karena itu, efektivitas sanksi pidana penjara dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan realitas yang terjadi di masyarakat Indragiri Hilir, termasuk data empiris mengenai angka pencurian, putusan pengadilan, serta fenomena residivisme. Melalui penelitian sosiologis, dapat dilihat sejauh mana sanksi pidana penjara benar-benar menimbulkan efek jera dan mampu mencegah terulangnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menilai kesenjangan antara tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh hukum dengan pelaksanaannya dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada bagaimana hukum seharusnya bekerja, tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut benar-benar berfungsi dalam kehidupan sosial masyarakat Indragiri Hilir.

Berdasarkan wawancara Bersama Bapak Zakaria S.H, Kasubi Bagian Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan

Terkait dengan penjatuhan hukuman pidana penjara apakah bisa memberi efek jera bagi pelaku pencurian beliau mengatakan bahwa “Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menyatakan bahwa efektivitas penjatuhan pidana penjara dalam memberikan efek jera terhadap pelaku pencurian bersifat relatif. Hal tersebut bergantung pada kondisi individu pelaku, termasuk apakah yang bersangkutan

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, Hlm.90.

masih berada dalam lingkungan yang sama. Selain itu, faktor lingkungan dan ekonomi juga turut memengaruhi kemungkinan pelaku untuk mengulangi tindak pidana. Secara umum, terdapat pelaku yang merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya, namun tidak sedikit pula yang kembali melakukan tindak pidana serupa”⁷

b. Pemberian Efek Jera

Pidana penjara dijatuhkan dengan tujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, sekaligus sebagai peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Lebih lanjut, dapat dilihat pula dari data putusan pengadilan periode 2021–2024, kajian ini terbatas pada sejumlah kasus yang telah divonis untuk melihat sejauh mana pidana penjara diterapkan dan berpengaruh terhadap pelaku karena pencurian sangat sering terjadi di wilayah ini, hanya mengambil beberapa kasus pertahun.

Tabel 1 Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Iia Tahun 2021- 2024

Tahun	Jumlah putusan	Rentang hukuman	Kasus	Keterangan tambahan
2021	5	1 tahun – 4 tahun	3 kasus keadaan memberatkan	Termasuk pencurian berulang
2022	5	1 tahun – 4 tahun	2 kasus keadaan memberatkan	Ada 1 kasus percobaan pencurian
2023	5	1 tahun – 9 tahun	2 kasus pencurian dengan kekerasan	Putusan bervariasi, proporsional
2024	5	10 bulan - 10 tahun	3 kasus berat & berulang (residivis)	Termasuk residivis & kekerasan

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021-2024

Berdasarkan data diatas terdapat sebanyak 20 kasus tindak pidana pencurian yang dianalisis. Vonis yang dijatuhkan bervariasi, mulai dari hukuman penjara selama 10 bulan hingga 10 tahun. Sebagian besar kasus yang dihukum dengan pidana tinggi merupakan pencurian dalam keadaan memberatkan, melibatkan kekerasan, atau dilakukan oleh pelaku residivis.

Namun, meskipun sanksi penjara diterapkan, tindak pidana pencurian masih terus berulang setiap tahun. Bahkan, sebagian pelaku kembali melakukan tindak pidana yang sama (residivis).

Berdasarkan data putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II A tahun 2021–2024, dapat dilihat bahwa hakim telah menjatuhkan pidana penjara dengan variasi hukuman mulai dari 10 bulan hingga 10 tahun, terutama terhadap perkara pencurian dengan pemberatan dan pencurian yang dilakukan oleh pelaku residivis. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif dan yuridis, aparat penegak hukum telah berupaya menerapkan sanksi pidana penjara secara tegas guna mencapai tujuan pemidanaan, khususnya dalam aspek pencegahan.

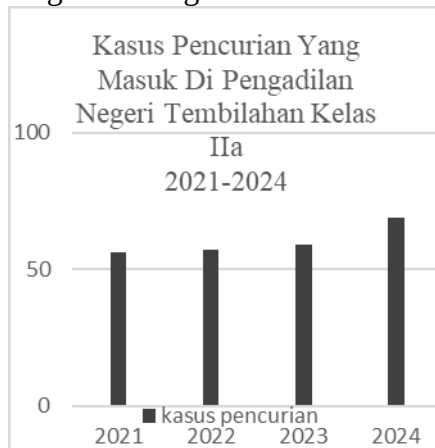
Berdasarkan pada wawancara Bersama bapak pantun andrianus lumban goal,S.H Hakim pengadilan negeri tembilahan kelas Iia, “Putusan pengadilan diputus oleh Hakim bahwa penjatuhan putusan pidana harus didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga mempertimbangkan sikap batin

⁷ Berdasarkan wawancara Bersama Bapak Zakaria S.H, Kasubsi Bagian Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan 23 september 2025, 14.00

terdakwa, termasuk ada atau tidaknya penyesalan atas perbuatannya. Adapun lamanya pidana yang dijatuhkan ditentukan berdasarkan tingkat keseriusan dan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Selain itu, terhadap terdakwa yang merupakan residivis, Majelis menilai bahwa putusan yang dijatuhkan harus tetap proporsional dengan mempertimbangkan riwayat pengulangan tindak pidana tersebut.”⁸

Apabila ditinjau dari data statistik perkara pencurian di wilayah Indragiri Hilir, jumlah kasus pencurian, termasuk pencurian dengan pemberatan, menunjukkan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu 2021–2024, dengan peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2024.

Diagram 2 Angka Kasus Pencurian



Sumber: Data Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas IIa

Data dari Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II A menunjukkan bahwa kasus pencurian di Kabupaten Indragiri Hilir terus meningkat dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021 tercatat 56 kasus, meningkat menjadi 57 kasus pada tahun 2022, 59 kasus pada tahun 2023, dan melonjak tajam menjadi 69 kasus pada tahun 2024. Kasus pencurian dengan pemberatan pun mengalami fluktuasi, dari 39 kasus pada tahun 2021, naik menjadi 40 kasus di 2022, turun menjadi 38 kasus di 2023, namun kembali meningkat drastis menjadi 50 kasus di 2024.

Namun pencurian dengan pemberatan sangat marak pula di wilayah Indragiri hilir diantara dengan pencurian yang kategori lain. berikut diagram yang menunjukkan kasus pencurian dengan pemberatan terjadinya turun naik setiap tahunnya:

Diagram 3 Jumlah Kasus Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Indragiri Hilir



Sumber: Data Dari System Informasi Pelaporan Peserta Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas IIa

Dari diagram diatas menunjukkan melihat salah satu dari jenis pencurian yang ada pencurian ini sangat banyak bahwa kasus pencurian dengan pemberatan di wilayah Indragiri hilir mengalami naik

⁸ wawancara Bersama bapak pantun andrianus lumban goal,S.H Hakim pengadilan negeri tembilahan kelas IIa 5 agustus 2025 jam 14.00

turun yang menunjukkan bahwa pelaku pencurian ini tidak ada memiliki rasa jera terhadap sanksi penjara yang dijatuhkan bahkan pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang sangat drastis banyak, menjadi 50 dari 38 kasus pada tahun 2023.

Kondisi ini dapat menjadi indikasi bahwa pemberian efek jera melalui pidana penjara belum sepenuhnya dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Dengan demikian, tujuan pencegahan umum (*general prevention*) masih memerlukan penguatan agar ancaman pidana benar-benar mampu menekan angka kejahatan pencurian.

Selanjutnya, data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tembilahan menunjukkan adanya peningkatan jumlah narapidana residivis tindak pidana pencurian dan sebagian besar juga terdapat pencurian dengan pemberatan dari tahun ke tahun.

Diagram 4 Jumlah Kasus Pencurian Yang Melakukan Residivis



Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan Tahun 2021-2024

Data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tembilahan memperlihatkan jumlah residivis cenderung meningkat, dari 12 orang pada 2021 menjadi 19 orang pada 2024.

Fenomena ini menunjukkan bahwa tingginya angka pencurian di Indragiri Hilir bukan hanya persoalan sosial dan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya efektivitas penegakan hukum. KUHP telah mengatur prosedur hukum yang jelas, KUHP memberikan dasar pemidanaan, sementara UU Pemasyarakatan menekankan pembinaan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif hukum dengan efektivitasnya dalam praktik. Penerapan pidana penjara belum sepenuhnya berhasil menimbulkan efek jera maupun membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Fakta ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, pidana penjara belum sepenuhnya berhasil mencegah pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidana yang sama setelah menjalani masa pidananya. Namun demikian, kondisi tersebut tidak dapat semata-mata diartikan sebagai kegagalan pemidanaan, melainkan perlu dipahami dalam kaitannya dengan berbagai faktor yang memengaruhi perilaku pelaku setelah bebas menjalani pidana.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Alif Akbar Pranagara S.H Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II A mengungkapkan bahwa “faktor ekonomi, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta pengaruh lingkungan sosial merupakan faktor yang cukup dominan mendorong terjadinya tindak pidana pencurian”.⁹ Selain itu, Wawancara Dengan Bapak Thoriq, S.H Petugas Lembaga Pemasyarakatan Tembilahan menunjukkan bahwa “keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pembinaan turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan pidana penjara dalam membentuk perubahan perilaku narapidana”.¹⁰ Oleh karena itu, berdasarkan pendekatan yuridis sosiologis, efektivitas efek jera dari pidana penjara perlu dilihat secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang melingkupinya.

⁹ wawancara Bersama bapak alif akbar pranagara, S.H Hakim pengadilan negeri tembilahan kelas IIA 24 juli 2025 jam 14.00

¹⁰ Wawancara Bersama staff bagian pembinaan dan pengawasan narapidana pada Lembaga pemasyarakatan tembilahan bapak thoriq, 25 september 2025 jam 09.00.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Indragiri Hilir secara normatif telah diarahkan untuk menimbulkan efek jera. Namun, dalam praktiknya, pencapaian tujuan tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar aspek normatif hukum, sehingga diperlukan upaya pendukung lain agar tujuan pemidanaan dapat tercapai secara lebih optimal.

c. Kepastian Hukum

Memasuki tahun 2026, Indonesia memberlakukan pembaruan hukum pidana nasional melalui ketentuan perundang-undangan baru yang bertujuan mengakomodasi kepentingan masyarakat, mewujudkan keadilan, serta menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial. Salah satu pembaruan tersebut terlihat dalam pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 363 KUHP lama dan kini diperbarui dalam Pasal 477 KUHP baru. Pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk pencurian yang dilakukan dalam kondisi atau dengan cara tertentu yang menjadikannya lebih berat dibandingkan pencurian biasa, seperti dilakukan pada malam hari, dalam situasi bencana, secara bersama-sama, atau dengan cara merusak dan menggunakan sarana tertentu. Meskipun substansi pengaturannya tetap sejalan, KUHP baru menghadirkan perluasan dan penyempurnaan rumusan norma agar lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat.

Penerapan sanksi pidana penjara terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut juga mencerminkan adanya kepastian hukum. Ketentuan dalam Pasal 363 KUHP maupun Pasal 477 KUHP baru telah secara jelas mengatur bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori pemberatan beserta ancaman pidananya. Dalam praktik di Indragiri Hilir, proses penanganan perkara pencurian telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga penjatuhan putusan oleh hakim. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan pencurian, khususnya yang dilakukan dengan keadaan memberatkan, akan diproses secara sistematis dan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.

d. Pemberatan Bagi Residivis

Salah satu bentuk efektivitas sanksi pidana penjara dapat dilihat dari adanya pemberatan hukuman bagi pelaku residivis. Berdasarkan data putusan Pengadilan Negeri Tembilahan dan data Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tembilahan, pelaku yang mengulangi tindak pidana pencurian cenderung dijatuhi pidana yang lebih berat.

Berdasarkan Wawancara Bersama Bapak Alif Akbar Pranagara, S.H Hakim Pengadilan Tembilahan Kelas Ila mengatakan “Bahwa dalam mempertimbangkan perkara a quo, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai kesesuaian antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan ketentuan hukum yang berlaku guna menentukan kesalahan terdakwa. Selanjutnya, Majelis mempertimbangkan kondisi korban, termasuk kemungkinan pemulihan kerugian yang dialami. Dalam hal kerugian korban dapat dipulihkan, penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi pertimbangan. Selain itu, sikap batin korban juga turut diperhatikan dalam proses persidangan. Lebih lanjut, Majelis menilai apakah terdapat perbuatan lanjutan atau pengulangan tindak pidana oleh terdakwa, yang apabila terbukti, akan menjadi faktor yang memberatkan. Di samping itu, apabila barang milik korban tidak dapat dikembalikan, keadaan tersebut juga menjadi pertimbangan yang memperberat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.”¹¹

Pemberatan hukuman ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta sebagai upaya pencegahan khusus agar pelaku tidak kembali melakukan kejahatan yang sama. Dengan demikian, secara normatif dan yuridis, sistem pemidanaan telah berupaya menyesuaikan

¹¹ wawancara Bersama bapak alif akbar pranagara,S.H Hakim pengadilan negeri tembilahan kelas Ila 24 juli 2025 jam 14.00

berat-ringannya pidana dengan tingkat kesalahan dan riwayat kejahatan pelaku.

2. Sisi Kurang Efektif:

a. Faktor Penyebab

Efektivitas suatu sanksi pidana tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan ketentuan normatif yang mengaturnya, melainkan harus ditelaah melalui penerapannya dalam konteks sosial tempat hukum tersebut diberlakukan.

Meskipun sanksi pidana penjara secara normatif bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dalam praktiknya tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai secara optimal di wilayah Indragiri Hilir. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka kejahatan pencurian serta kecenderungan meningkatnya pelaku residivis. Berdasarkan pendekatan yuridis sosiologis, kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari pelaku, lingkungan sosial, maupun sistem pemasyarakatan itu sendiri.

b. Tingginya Angka Residivis

Data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tembilahan menunjukkan bahwa jumlah narapidana residivis tindak pidana pencurian mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pidana penjara belum sepenuhnya efektif dalam mencegah pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidana yang sama setelah menjalani masa pidananya.

Hal ini juga berkaitan dengan pembahasan selanjutnya terkait faktor ekonomi menjadi faktor terbanyak alasan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini. Dan meskipun pelaku telah merasakan penderitaan berupa perampasan kemerdekaan, dalam beberapa kasus pengalaman tersebut belum mampu membentuk kesadaran hukum dan perubahan perilaku secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan pencegahan khusus (*special prevention*) masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama kurang efektifnya sanksi pidana penjara dalam menekan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II A bapak alif akbar pranagara S.H, “sebagian besar pelaku pencurian melakukan perbuatannya karena tekanan ekonomi, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta rendahnya tingkat pendidikan.”¹² Setelah bebas menjalani pidana, pelaku seringkali kembali menghadapi kondisi ekonomi yang sama, bahkan lebih buruk akibat stigma sosial sebagai mantan narapidana. Keadaan ini mendorong pelaku untuk kembali melakukan pencurian sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga pidana penjara belum mampu berfungsi secara efektif sebagai sarana rehabilitasi sosial.

d. Sekolah Kejahatan (*Prisonization*)

pidana penjara juga berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa proses *prisonization*, yaitu suatu kondisi di mana narapidana justru mempelajari pola-pola kejahatan baru selama menjalani masa pidana. Interaksi antara narapidana dengan latar belakang tindak pidana yang beragam, ditambah dengan keterbatasan pengawasan dan pembinaan, dapat menyebabkan penjara berfungsi sebagai “sekolah kejahatan”. Berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim pengadilan negeri tembilahnkelas Iia bapak alif akbar pranagara, S.H mengatakan bahwa sangsi penjara belum efektif untuk menekan angka kejahatan pencurian beliau mengatakan “bahwa sanksi ini belum bisa menekan atau menurunkan angka kejahatan pencurian karna para narapidana yang dijatuhkan sangsi tidak hanya mendapatkan pembinaan saja tetapi penja bisa menjadi wadah untuk mendapatkan trik

¹² Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Negeri Tembilahnkelas Iia Bapak Alif Akbar Pranagara, S.H, Tanggal 24 Juli 2025, Jam 14.00

atau cara baru yang bisa dilakukan untuk mengulangi kesalahan lagi.”¹³ Dalam konteks ini, alih-alih memperbaiki perilaku, pidana penjara justru dapat memperkuat jaringan sosial pelaku kejahatan dan meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan tindak pidana setelah bebas. Fenomena ini turut menjelaskan mengapa sebagian pelaku pencurian dengan pemberatan kembali melakukan kejahatan yang sama atau bahkan dengan pola yang lebih kompleks.

4. Pergeseran Paradigma

Pada mulanya, sistem peradilan pidana di Indonesia menganut paradigma **keadilan retributif**, yaitu keadilan yang menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana melalui penjatuhan sanksi pidana, khususnya pidana penjara. Dalam paradigma ini, kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara, sehingga fokus utama penegakan hukum adalah penghukuman pelaku sesuai dengan perbuatannya.¹⁴

Namun, sebagaimana tergambar dalam hasil penelitian pada wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, penerapan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan **belum** sepenuhnya efektif. Hal ini dapat dilihat dari:

- meningkatnya jumlah kasus pencurian setiap tahun,
- masih tingginya angka residivis,
- serta pengakuan aparat penegak hukum bahwa faktor ekonomi dan lingkungan menjadi penyebab utama pelaku mengulangi perbuatannya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pidana penjara yang berorientasi pada pembalasan belum mampu mencapai tujuan pemidanaan secara optimal, khususnya tujuan rehabilitatif dan preventif. Atas dasar itu, berkembanglah paradigma keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai alternatif pendekatan dalam sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif memandang kejahatan tidak semata-mata sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, melainkan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri. Oleh karena itu, fokus utama keadilan restoratif adalah pemulihan keadaan, bukan semata-mata penghukuman.¹⁵

Dalam konteks efektivitas sanksi pidana penjara terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan di Indragiri Hilir, pendekatan keadilan restoratif menjadi relevan karena:

1. Pidana penjara terbukti belum menimbulkan efek jera, sebagaimana ditunjukkan oleh meningkatnya residivisme;
2. Pembinaan di lembaga pemasyarakatan belum berjalan optimal, baik karena keterbatasan sarana, sumber daya manusia, maupun rendahnya partisipasi narapidana dalam program pembinaan;
3. Korban dan masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan pemulihan, baik secara materiil maupun psikologis.

Pendekatan keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencari penyelesaian yang adil dan seimbang, dengan tujuan:¹⁶

- mendorong pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya,
- memulihkan kerugian korban,
- serta mencegah terulangnya tindak pidana di masa depan.

¹³ Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Negeri Tembilahn kelas Iia Bapak Alif Akbar Pranagara, S.H, Tanggal 24 Juli 2025, Jam 14.00

¹⁴ Ari Prasetyo, "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia", *Lex Renaissance*, Vol. 6 No. 2 (April 2021), hlm. 225–234. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/19247>

¹⁵ H.S. Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *University of Bengkulu Law Journal (UBELAJ)*, Vol. 3 No. 2 (2018), hlm. 144.

¹⁶ Wulandari, "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 11 No. 1 (2021). <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/12233>

Dengan demikian, pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif menunjukkan bahwa efektivitas pemidanaan tidak hanya diukur dari berat-ringannya hukuman penjara, tetapi juga dari sejauh mana pemidanaan tersebut mampu:¹⁷

- menurunkan angka kejahatan,
- mencegah residivisme,
- serta membina pelaku agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

Pergeseran paradigma ini sejalan pula dengan semangat yang dibawa oleh KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) yang akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026. KUHP Nasional tidak hanya memperbarui rumusan delik pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 477, tetapi juga secara eksplisit mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Pasal 51 KUHP Nasional menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Hal ini mencerminkan pergeseran mendasar dari paradigma pembalasan (*retributif*) menuju paradigma pemulihan (*restoratif*) dan rehabilitasi.

Apabila dikaitkan dengan temuan penelitian di Indragiri Hilir, di mana sanksi penjara berdasarkan KUHP lama terbukti belum optimal dalam menekan residivisme dan angka pencurian, kehadiran KUHP Nasional memberikan harapan pembaruan yang signifikan. Sistem pemidanaan yang dirumuskan dalam KUHP Nasional menawarkan alternatif pidana yang lebih beragam, tidak terbatas pada pidana penjara semata, sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih proporsional dan rehabilitatif sesuai dengan kondisi pelaku. Dengan demikian, KUHP Nasional diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang lebih efektif dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di masa mendatang, termasuk di wilayah Indragiri Hilir.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, paradigma keadilan restoratif memberikan landasan konseptual bahwa pidana penjara perlu dievaluasi dan dilengkapi dengan pendekatan lain yang lebih rehabilitatif dan solutif, sehingga tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam hukum pidana dan sistem pemasyarakatan dapat benar-benar tercapai.¹⁸

B. Upaya penanggulangan mencegah agar tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Indragiri hilir dapat menurun

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana secara pre-emptif adalah dengan cara menanamkan nilai-nilai normatif yang baik sehingga norma yang ditanamkan tersebut dapat diserap dalam diri seseorang meskipun ada kesempatan untuk melakukan tindakan pidana. Tapi jika tidak ada niatnya dalam dirinya untuk melakukan tindak pidana tersebut maka tindak pidana tersebut tidak akan dilakukan.¹⁹

a. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum merupakan salah satu upaya preventif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku serta konsekuensi hukum dari setiap perbuatan melanggar hukum. Dalam konteks tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Indragiri Hilir, penyuluhan hukum menjadi penting mengingat masih rendahnya

¹⁷ Muhammad Fatahillah Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51 No. 2 (April 2022), hlm. 199–208. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>

¹⁸ Muhammad Arafat, "Paradigma Pemidanaan Baru Dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1 (September 2025), hlm. 33–46.

¹⁹ Azelchie Caroline, Listinawaty W. Badu & Nuvazria Achir. (2024) Faktor Penyebab Dan Upaya Penggulangan Tindak Pidana Penggelapan kepemilikan Hak Atas Tanah, *Jurnal Ilmu Pertanahan, Politik Dan Hukum Indonesia*, Vol 1 No 3, Hlm 52.

kesadaran hukum sebagian masyarakat, khususnya terkait ancaman pidana dan proses hukum yang akan dihadapi oleh pelaku.

Berdasarkan temuan penelitian, masih terdapat pandangan di masyarakat bahwa tindak pidana pencurian, terutama yang dilatarbelakangi kebutuhan ekonomi, merupakan perbuatan yang “biasa” atau dapat ditoleransi. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya dipahami sebagai instrumen pengatur perilaku sosial. Oleh karena itu, penyuluhan hukum yang dilakukan secara berkelanjutan oleh aparat penegak hukum, pemerintah daerah, maupun lembaga pendidikan hukum diharapkan mampu menanamkan pemahaman bahwa pencurian dengan pemberatan merupakan kejahatan serius yang berdampak luas bagi ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dengan adanya penyuluhan hukum, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui aturan hukum secara normatif, tetapi juga menyadari pentingnya menaati hukum sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat menekan angka kejahatan serta mendukung efektivitas penegakan hukum secara preventif.

b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat merupakan faktor penting dalam upaya pencegahan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kesadaran masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan hukum, tetapi juga menyangkut sikap dan perilaku masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial serta berperan aktif dalam mencegah terjadinya tindak pidana.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor lingkungan dan kebiasaan sosial turut memengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian. Lingkungan yang permisif terhadap kejahatan, lemahnya kontrol sosial, serta rendahnya kepedulian masyarakat terhadap keamanan bersama menjadi faktor pendukung terjadinya pencurian. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat perlu diarahkan pada penguatan nilai-nilai sosial, seperti rasa tanggung jawab bersama, kepedulian terhadap lingkungan sekitar, dan keberanian untuk melaporkan tindak pidana kepada aparat yang berwenang.

Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, misalnya melalui sistem keamanan lingkungan (*siskamling*) atau kerja sama dengan aparat penegak hukum, dapat menjadi langkah konkret dalam menekan angka pencurian. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan sosial yang tidak memberikan ruang bagi pelaku kejahatan untuk mengulangi perbuatannya.

a. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi merupakan upaya strategis dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan, mengingat faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kejahatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pelaku pencurian melakukan perbuatannya karena keterbatasan lapangan pekerjaan dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam konteks ini, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan narapidana menjadi langkah penting untuk mendukung efektivitas pemidanaan. Program pelatihan keterampilan kerja, pembinaan kewirausahaan, serta pemberian akses terhadap lapangan pekerjaan bagi mantan narapidana dapat membantu mengurangi kecenderungan pelaku untuk mengulangi tindak pidana (*residivisme*). Pemberdayaan ekonomi juga sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang menekankan aspek pembinaan dan reintegrasi sosial.

Berdasarkan wawancara Bersama salah satu staff bagian pembinaan dan mengawasi narapidana pada Lembaga permasyarakatan tembilahan bapak thoriq, beliau mengatakan bahwa “Lembaga permasyarakatan belum ada terkait dengan bantuan pendanaan untuk narapidana setelah keluar dari lapas atau setelah habis masa tahanan nya tetapi sudah ada perencanaan terkait itu namun

belum ada kejelasan apakah akan dijalankan atau tidak"²⁰

Dengan adanya pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun setelah narapidana kembali ke masyarakat, diharapkan pelaku memiliki alternatif yang legal dan produktif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada penurunan angka pencurian, tetapi juga mendukung terciptanya keadilan yang lebih substantif dan berorientasi pada pemulihan sosial.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan, untuk melakukan upaya ini mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali sebab bukan saja memperhitungkan segi biaya, tapi juga usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang akan memuaskan atau mencapai tujuan.²¹

a. Intensifikasi Patroli

Intensifikasi patroli merupakan langkah preventif yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk menekan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Patroli yang dilakukan secara rutin dan terarah, terutama pada jam-jam rawan dan wilayah yang memiliki tingkat kejahatan tinggi, berfungsi sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Indragiri Hilir, kondisi geografis yang luas serta adanya wilayah pemukiman yang berjauhan dan akses transportasi yang terbatas menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan keamanan. Oleh karena itu, peningkatan intensitas patroli, baik patroli darat maupun patroli perairan, diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Kehadiran aparat secara aktif di tengah masyarakat dapat menimbulkan efek pencegahan (*deterrent effect*) serta meningkatkan rasa aman bagi masyarakat.

b. Penguatan Babinkamtibmas

Penguatan peran Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) merupakan upaya strategis dalam menciptakan keamanan berbasis masyarakat. Bhabinkamtibmas memiliki peran penting sebagai penghubung antara kepolisian dan masyarakat dalam mendeteksi secara dini potensi gangguan keamanan, termasuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Melalui pendekatan persuasif dan dialogis, Bhabinkamtibmas dapat membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, memberikan edukasi hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Dalam praktiknya, penguatan peran Bhabinkamtibmas dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas, pembinaan berkelanjutan, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan demikian, upaya pencegahan kejahatan tidak hanya bergantung pada tindakan represif, tetapi juga pada pendekatan preventif dan partisipatif.

c. Peningkatan Keamanan Lingkungan

Peningkatan keamanan lingkungan merupakan salah satu bentuk pencegahan kejahatan yang menitikberatkan pada peran aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah tempat tinggalnya. Keamanan lingkungan yang baik dapat mengurangi peluang terjadinya tindak pidana pencurian, khususnya pencurian dengan pemberatan yang sering terjadi di pemukiman pada malam hari.

Upaya peningkatan keamanan lingkungan dapat dilakukan melalui pengaktifan sistem keamanan lingkungan (*siskamling*), pemasangan penerangan jalan yang memadai, serta pengawasan terhadap aktivitas orang yang mencurigakan. Lingkungan yang terorganisir dan memiliki tingkat kepedulian sosial yang tinggi akan menciptakan kontrol sosial yang efektif, sehingga pelaku

²⁰ Wawancara Bersama staff bagian pembinaan dan pengawasan narapidana pada Lembaga pemasyarakatan tembilahan bapak thoriq, 25 september 2025 jam 09.00.

²¹ A.Qiran Samsudin M, Sumaryo E , *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis Dan Hukum Liberti*, Yogyakarta, 1985, Hlm 46.

kejahatan akan berpikir ulang untuk melakukan aksinya.

d. Meningkatkan Keamanan Rumah

Peningkatan keamanan rumah merupakan langkah preventif yang bersifat individual namun memiliki dampak kolektif terhadap penurunan angka pencurian dengan pemberatan. Banyak kasus pencurian terjadi akibat lemahnya sistem pengamanan rumah, seperti kunci yang tidak memadai, pencahayaan yang kurang, atau minimnya pengawasan lingkungan sekitar.

Oleh karena itu, masyarakat perlu didorong untuk meningkatkan keamanan rumah dengan memasang kunci pengaman yang lebih kuat, pagar, penerangan yang cukup, serta alat pengamanan tambahan seperti kamera pengawas (CCTV). Upaya ini dapat mengurangi peluang dan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan pencurian. Peningkatan keamanan rumah juga mencerminkan kesadaran hukum masyarakat dalam melindungi hak milik serta mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban secara menyeluruh.

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah segala upaya yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum sesudah terjadinya tindak pidana, upaya ini lebih menitikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.²²

pengadilan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan upaya represif, karena pengadilan bertindak setelah terjadinya tindak pidana melalui proses peradilan dan penjatuhannya sanksi pidana, bukan melalui pencegahan awal atau pengurangan potensi kejahatan.

a. Penegakan Hukum Yang Tegas

Penegakan hukum merupakan unsur utama dalam menjaga ketertiban dan memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat. Dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan sanksi pidana penjara, tetapi juga sebagai proses menyeluruh yang mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pidana.

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Indragiri Hilir, meskipun sanksi pidana penjara telah dijatuhkan sesuai dengan ketentuan KUHP, kenyataannya angka pencurian dan residivisme masih menunjukkan peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum yang berorientasi pada pemidanaan semata belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan wawancara kepada masyarakat setempat, “bahwa penegakan hukum yang tegas sangat di perlukan agar pelaku semakin jera dan tidak mengulangi perbuatan.”²³

Oleh karena itu, penegakan hukum perlu dilakukan secara konsisten, profesional, dan berkeadilan, serta didukung oleh integritas aparat penegak hukum dan sarana prasarana yang memadai, agar tujuan pemidanaan dapat tercapai secara optimal

b. Kerjasama

Kerjasama merupakan faktor penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penanggulangan kejahatan tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, melainkan memerlukan sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dalam konteks Indragiri Hilir, kerja sama lintas sektor sangat diperlukan mengingat luasnya wilayah serta karakteristik sosial masyarakat yang beragam. Kerja sama ini dapat diwujudkan melalui pertukaran informasi, koordinasi dalam penanganan perkara, serta pelaksanaan program pembinaan dan pencegahan kejahatan secara terpadu. Dengan adanya kerja sama yang baik, penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, sekaligus memperkuat upaya preventif dan rehabilitatif dalam menekan angka kejahatan pencurian.

²³ Hasil wawancara kepada masyarakat setempat , pada hari minggu tanggal 16 november November 2025

c. Restorative Justice

upaya *restorative* sebagai bentuk sistem peradilan pidana yang fokus pada upaya untuk memulihkan efek merugikan dari suatu tindakan seseorang dan secara aktif melibatkan semua pihak dalam proses peradilan.²⁴

Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan, bukan semata-mata pembalasan terhadap pelaku. Dalam konteks tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pendekatan ini menjadi relevan terutama dalam menilai efektivitas sanksi pidana penjara yang selama ini belum sepenuhnya mampu menekan angka kejahatan dan residivisme.

Meskipun tidak semua kasus pencurian dengan pemberatan dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif, penerapan pendekatan ini secara selektif dapat menjadi alternatif atau pelengkap pemidanaan, khususnya untuk mendorong efektivitas rehabilitasi dan pencegahan kejahatan di masa mendatang.²⁵

KESIMPULAN

1. Sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Indragiri Hilir belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan. Secara normatif, penerapan sanksi penjara berdasarkan Pasal 363 KUHP lama dan Pasal 477 KUHP baru telah memberikan kepastian hukum, dan aparat penegak hukum telah menjalankan proses peradilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hakim juga telah menjatuhkan pidana secara proporsional, termasuk pemberatan hukuman bagi pelaku residivis. Namun demikian, dalam tataran empiris, efektivitas tersebut masih jauh dari optimal. Data Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas IIA menunjukkan kasus pencurian dengan pemberatan meningkat drastis dari 38 kasus pada tahun 2023 menjadi 50 kasus pada tahun 2024. Sementara itu, data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan mencatat peningkatan jumlah residivis dari 12 orang pada tahun 2021 menjadi 19 orang pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tujuan pencegahan khusus (*special prevention*) maupun tujuan rehabilitatif pemidanaan belum tercapai secara maksimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) faktor ekonomi dan sempitnya lapangan pekerjaan yang mendorong pelaku mengulangi tindak pidana setelah bebas; (2) stigma sosial terhadap mantan narapidana yang menghambat reintegrasi sosial; (3) belum optimalnya program pembinaan di lembaga pemasyarakatan akibat keterbatasan sumber daya manusia dan sarana; serta (4) potensi terjadinya *prisonization* di mana narapidana justru mempelajari pola kejahatan baru selama menjalani masa pidana.
2. Untuk menekan angka kejahatan tersebut, diperlukan upaya terpadu melalui tiga pendekatan. Pendekatan pre-emptif berupa penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan serta mantan narapidana. Pendekatan preventif berupa intensifikasi patroli, penguatan peran Bhabinkamtibmas, serta peningkatan keamanan lingkungan. Pendekatan represif berupa penegakan hukum yang konsisten, kerja sama lintas sektor, serta penerapan keadilan restoratif secara selektif sebagai alternatif atau pelengkap pemidanaan konvensional guna mendorong pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku yang lebih efektif.

Saran

1. Pemerintah Daerah & Lapas Tembilahan harus bersinergi melalui program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan pasar, pendampingan pasca-pidana, dan peningkatan kapasitas

²⁴ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Neliti, 2018,

²⁵ Reza Seby Alfikri dan Asep Suherman, "Penerapan Restorative Justice dalam Penologi Modern: Alternatif Pemidanaan di Era Reformasi Hukum," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2025, E-ISSN: 3031-8882

petugas agar rehabilitasi berjalan optimal.

2. Aparat penegak hukum agar mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi, memperkuat koordinasi lintas institusi, serta menerapkan keadilan restoratif secara selektif. Masyarakat diharapkan aktif menjaga keamanan lingkungan, tidak memberi stigma berlebihan kepada mantan napi, dan melaporkan tindak pidana demi efektivitas penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Effendi, Erdianto. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Hartono. Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Koeswadi, Hermien Hadiati. Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2009.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 1998.
- Nawawi Arief, Barda. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana, 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Siagian, Sondang P. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Siswanto Sunarso. Penegakan Hukum Psikitropika. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono. Beberapa Aspek Penegakan Hukum. Jakarta: Pustaka Utama, 1990.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya. Bogor: Politeia, 1995.
- Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suteki dan Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik). Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Utrecht. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, 1994.
- Utsman, Sabian. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Van Hamel. Sebagaimana dikutip dalam Roeslan Saleh. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Zainul Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Zehr, Howard. Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice. Scottsdale: Herald Press, 1990.
- ### **Jurnal**
- Ari Prasetyo, "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia", Lex Renaissance, Vol. 6 No. 2 (April 2021),.
- Arif Setiawan, "Pemidanaan Dalam Perspektif Restoratif", Jurnal Hukum, (2022),
- Halu Oleo Law Review, "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan", Halu Oleo Law Review, Vol. 6 Issue 2 (September 2022)
- Hamdiyah, Analisis Unsur-Unsur tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum, STIS Al-Hilal Sigli,

- Aceh, Jurnal Tahqiq, Vol. 18, No. 1, Tahun 2024
- Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," Jurnal Ilmu Hukum, Neliti, 2018.
- H.S. Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", University of Bengkulu Law Journal (UBELAJ), Vol. 3 No. 2 (2018).
- Laurensius Arliman S., "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia", Dialogia Iuridica, Vol. 11 No. 1 (2019).
- Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 2 (2017).
- Mohd. Yusuf DM, dkk., "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat", Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 5 No. 4 (2025).
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234>
- Muhammad Arafat, "Paradigma Pemidanaan Baru Dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1 (September 2025).
- Muhammad Fatahillah Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Masalah-Masalah Hukum, Vol. 51 No. 2 (April 2022).
<https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>
- Narendra Pratama dan Harti Winarni. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama di Wilayah Hukum Polres Bantul." Jurnal Hukum Indonesia. Vol. 2, Nomor 3 (Agustus 2025). Universitas Cokroaminoto Yogyakarta.
- Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana, Innovative: Journal of Social Science Research,(Oktober2023).<https://jinovative.org/index.php/Innovative/article/view/5103>
- Reza Seby Alfikri dan Asep Suherman, "Penerapan Restorative Justice dalam Penologi Modern: Alternatif Pemidanaan di Era Reformasi Hukum," Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 2025, E-ISSN: 3031-8882
- Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 3 (2008).
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>
- Toto Hartono, Mhd Ansori Lubis, dan Syawal Amry Siregar. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)." Universitas Darma Agung.
- Wulandari, "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Jurnal Jurisprudence, Vol. 11 No. 1 (2021).
<https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/12233>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946,
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
- Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)
- Undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permayarakatan
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Pengadilan.